



Rencana Strategis  
Rancangan Akhir

# RENSTRA

## TAHUN ANGGARAN 2021-2023

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Gerilya Timur No. 05 Tanjung, Purwokerto Selatan  
Kabupaten Banyumas



# DAFTAR ISI

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang*
- 1.2 Landasan Hukum*
- 1.3 Maksud dan Tujuan*

## **BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- 2.1 Struktur Organisasi*
- 2.2 Tugas dan Fungsi*
- 2.3 Sumber Daya*
- 2.4 Inventarisasi*
- 2.5 Kinerja Pelayanan*

## **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.*
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih*
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi .*
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perumahan Permukiman Layak Huni.*
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.*

## **BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah*
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah*

## **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Kebijakan Umum Perencanaan dan Pembangunan Daerah*
- 5.2 Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah*
- 5.3 Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

**BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

*6.1 Target Kinerja (Indikator Kinerja Utama)*

*6.2 Program/Kegiatan*

*6.3 Kerangka Pendanaan*

**BAB 7 KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

*7.1 Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*

**BAB 7 PENUTUP**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan perencanaan pembangunan nasional menyebabkan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Di sisi lain, kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perubahan RPJMD juga harus diikuti oleh Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Renstra Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan Dinperkim untuk periode 5 (lima) tahun yang menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinperkim mengacu pada tugas dan fungsi Dinperkim, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Renstra ANRI dan Perpustakaan Nasional, Telaah Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi


Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinperkim Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar .1.1**

**Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra Dinperkim menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinperkim yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Dinperkim menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinperkim, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Memuat penjelasan tentang undang-undang, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
  13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinperkim Daerah Kabupaten Banyumas.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinperkim untuk kurun waktu Tahun 2018-2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinperkim. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinperkim Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2018-2023 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinperkim untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah kurun waktu Tahun 2018-2023 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinperkim.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinperkim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinperkim yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN (Perubahan) RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

### **Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinperkim, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinperkim.

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinperkim, Telaah Renstra ANRI dan Perpustakaan Nasional, Telaah Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinperkim

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinperkim.

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinperkim.



## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinperkim mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinperkim.



## BAB 2

### GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinperkim


##### 2.1.1. Struktur Organisasi Dinperkim

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. *Kepala Dinas*
2. *Sekretariat*, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. *Bidang Penataan Ruang*, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemanfaatan Ruang
  - b. Seksi Pengendalian Ruang
  - c. Seksi Pertanahan
4. *Bidang Pengembangan Permukiman*, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan Permukiman
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
5. *Bidang Penyehatan Lingkungan*, terdiri dari :
  - a. Seksi Air Minum
  - b. Seksi Air Limbah Domestic
6. *Bidang Pengembangan Perumahan*, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Perumahan
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan
7. UPTD; dan :
8. Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1.**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas :



### 2.1.2. URAIAN TUGAS DINPERKIM

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
3. pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
7. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
8. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi kegiatan terkait dengan:
  - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
  - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
  - c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
  - d. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain.
- 2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - b. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - c. Pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
  - d. Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
  - e. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain.

- 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
  - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
  - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
  - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan umum dan kepegawaian.

## **2. Bidang Penataan Ruang**

*Bidang Penataan Ruang* mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan pertanahan.

### **2a. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang**

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tata ruang guna terwujudnya tata ruang yang tertib dan teratur.

### **2b. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang**

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang melalui survey dan kajian teknis guna terwujudnya tata ruang yang tertib dan teratur.

### **2c. Kepala Seksi Pertanahan**

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis tentang pertanahan guna terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

## **3. Bidang Pengembangan Permukiman**

Bidang Pengembangan Permukiman mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan pengembangan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan guna sinkronisasi dan pengelolaan secara efektif, efisien dan rasional.

### 3a. *Kepala Seksi Pengelolaan Permukiman*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengelolaan sarana prasarana permukiman guna terwujudnya permukiman yang tertib dan teratur.

### 3b. *Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengelolaan pembangunan peningkatan kualitas permukiman yang tertib dan teratur.

## 1. ***Bidang Penyehatan Lingkungan***

Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan penyehatan lingkungan guna sinkronisasi dan pengelolaan secara efisien dan rasional.

### 4a. *Kepala Seksi Air Minum*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana air bersih, lingkungan guna terwujudnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan air bersih.

### 4b. *Kepala Seksi Air Limbah Domestik*

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana drainase lingkungan dan air limbah guna terwujudnya penyehatan lingkungan yang layak.



## **2. Bidang Pengembangan Perumahan**

Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan dan memerikan panduan teknis perencanaan perumahan secara massal yang dikelola swasta, masyarakat atau Pemerintah.

### **5a. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan**

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan perumahan guna terwujudnya pengembangan perumahan yang tertib dan teratur.

### **5b. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan**

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan guna terwujudnya kualitas perumahan yang layak huni.

## **3. UPTD**

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk UPTD;
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan uraian tugas UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **4. Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja.
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - e. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
  - f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan

## 2.2 SUMBER DAYA DINPERKIM

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Pegawai dilingkungan Dinperkim Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 46 orang,. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 24 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2020**

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
Pendidikan S2	7 orang
Pendidikan S1/D4	24 orang
Pendidikan D3	2 orang
Pendidikan SLTA	11 orang
Pendidikan SLTP	1 orang
Pendidikan SD	1 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>46 ORANG</b>

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 27 orang pada Tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2020**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	14
3	Golongan III	27
4	Golongan IV	6

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Arpusda Kab. Banyumas Tahun 2020

### 2.2.1. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas meliputi tanah, alat angkutan, , alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio, alat kesehatan, alat laboratorium, bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan air/irigasi dan peralatan instalasi, dengan perincian sebagai berikut:

## 2.2 INVENTARISASI

*Inventarisasi berupa gedung dan bangunan :*

No	Aset	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
2	AC	9	Baik
3	AC Split	2	Baik
4	AC Unit	12	Baik
5	Alat Pengukur (DPC)	1	Baik
6	Almari	4	Baik
7	Almari Arsip	1	Baik
8	Almari Pintu Sorong	1	Baik
9	Amplifier	1	Baik
10	Antena Parabola	1	Baik
11	Brand Kas	2	Baik
12	Camera	3	Baik
13	Camera Digital	12	Baik
14	Camera SLR	1	Baik
15	Cardel/Sabuk Pengaman	1	Baik
16	Cash Box	1	Baik
17	Connector	1	Baik
18	Container Box	1	Baik
19	CPU	3	Baik
20	Dispenser	3	Baik
21	DVD Radio Kaset	1	Baik
22	Dynamo 5 pk 3 rpm	1	Baik
23	Exhaust Fan	1	Baik
24	External	1	Baik
25	Filling Besi/Metal	7	Baik
26	Filling Kabinet	16	Baik
27	Gambar Presiden & Wakil Presiden	1	Baik
28	Gambar Wakil Presiden	1	Baik
29	Gambar Presiden	1	Baik
30	Genset	1	Baik
31	Gerobak Sampah	2	KB
32	Gerobak Dorong	1	KB
33	Global Positioning System (GPS)	9	Baik
34	Handy Cam	3	Baik
35	Handy Talkie (HT)	3	Baik
36	Harddisk	2	Baik
37	harddisk Exteral	5	Baik
38	Internet	1	Baik
39	Jam Dinding	5	Baik
40	Jaringan Komputer	1	Baik
41	Kaca Cermin	2	Baik
42	Kalkulator	4	Baik

No	Aset	Jumlah	Kondisi
43	kardex Kayu	1	Baik
44	Kardex Besi	1	Baik
45	Kipas Angin	4	Baik
46	Kompor Gas	2	Baik
47	Komputer	12	Baik
48	Komputer dan Printer	1	Baik
49	Kontainer Besi	1	Baik
50	Kontainer Amrol	1	Baik
51	Kontainer 1m3	1	Baik
52	Korden	3	Baik
53	Kotak PPPK	1	Baik
54	Kursi	1	Baik
55	Kursi Kayu	2	Baik
56	Kursi Kerja	4	Baik
57	Kursi Biasa	7	Baik
58	Kursi Tunggu	1	Baik
59	Kursi Kerja Model Tangan	1	Baik
60	Kursi Kerja di MPP	1	Baik
61	Kursi Kerja Model Putar	2	Baik
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
63	Kursi Kerja Putar	3	Baik
64	Kursi Lipat	4	Baik
65	Kursi Putar	6	Baik
66	Kursi Rapat	2	Baik
67	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	Baik
68	Kursi Tamu	4	Baik
69	Kursi Tangan	1	Baik
70	kursi Tunggu	2	Baik
71	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
72	Laptop	17	Baik
73	Laser Meter	1	Baik
74	LCD TV	2	Baik
75	Layar Proyektor	3	Baik
76	LCD Proyektor	4	Baik
77	Lemari	4	Baik
78	Lemari Aluminium	1	Baik
79	Lemari Arsip	2	Baik
80	Lemari Besi	1	Baik
81	Lemari besi/Metal	2	Baik
82	Lemari Buffet	1	Baik
83	Lemari Es	3	Baik
84	Lemari Kaca	3	Baik
85	Lemari Kayu	6	Baik

No	Aset	Jumlah	Kondisi
86	Lemari panjang di MPP	1	Baik
87	Lensa Camera	1	Baik
88	Meja Kabinet di MPP	1	Baik
89	Meja Kerja	3	Baik
90	Meja 1/2 Biro	1	Baik
91	Meja Kerja Pejabat Eselobn III	3	Baik
92	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik
93	Meja Kerja Fungsional	36	Baik
94	Meja Komputer	12	Baik
95	Meja Kursi Tamu	4	Baik
96	Meja Pingpong	1	Baik
97	Meja Rapat	1	Baik
98	Meja Printer di MPP	1	Baik
99	Meja Tennis Meja	1	Baik
100	Meja Ukir Kecil	1	Baik
101	Meja Tulis	50	Baik
102	Meja Telpon	2	Baik
103	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	Baik
104	Meja Rapat Lengkung	10	Baik
105	Memory	1	Baik
106	Mesin ABSSENSI	2	Baik
107	Mesin Binding	1	Baik
108	Mesin Absen Elektronik	2	Baik
109	Mesin Grenda	1	Baik
110	Mesin Hitung Peng. Kalkulator 8 buah	8	Baik
111	Mesin Cetak Gambar	1	Baik
112	Mesin Cetak Paving+Diesel	2	Baik
113	Mesin Senso	2	Baik
114	Mesin Pangkas Dorong	1	Baik
115	Mesin Pemotong Rumput	5	Baik
116	Mesin Ketik	6	Baik
117	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
118	Mesin Jilid	1	Baik
119	Meteran Dorong	5	Baik
120	Meubelair	5	Baik
121	Microphone	2	Baik
122	Mimbar/Podium	1	Baik
123	Mesin Stensil Manual Folio	1	Baik
124	Mobil Tinja	2	Baik
125	Mobil Toilet	1	Baik
126	Mineral Pot	1	Baik
127	PC Unit	4	Baik
128	Notebook	30	Baik
129	Monitor	10	Baik
130	Papan Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2	Baik
131	Papan Pengumuman	1	Baik
132	Papan Tulis	5	Baik
133	Papan Nama/Data	2	Baik
134	PC All In One	4	Baik
135	Papan Whiteboard	5	Baik
136	Pembuatan dan Pemasangan Papan Maklumat IMB	1	Baik
137	Pengadaan Almari 1 buah	1	Baik
138	Pengadaan Meja Komputer 1 bh	1	Baik

No	Aset	Jumlah	Kondisi
139	Pengadaan Kamera Digital 4 Unit	4	Baik
140	Pengadaan Genset	1	Baik
141	Pengadaan Sound Sistem	1	Baik
142	Pengadaan UPS 5 unit	5	Baik
143	Peralatan Kebersihan Tong Sampah	1	Baik
144	Pengadaan Printer A3 1 bh	1	Baik
145	Perangkat Lunak WEB	1	Baik
146	Personal Computer Unit (PC)	27	Baik
147	Perlengkapan Komputer	1	Baik
148	Pesawat Telephone	12	Baik
149	Pompa Air	2	Baik
150	Pick Up	1	Baik
151	Peta Kabupaten Banyumas	1	Baik
152	Printer	47	Baik
153	Printer A3	5	Baik
154	Printer A4	5	Baik
155	Printer Inject A3	1	Baik
156	Printer Laser	1	Baik
157	Printer Portable	1	Baik
158	Printer Dot Matix	1	Baik
159	Radio Kaset	1	Baik
160	Rak Besi	9	Baik
161	Rak Kayu	5	Baik
162	Rak Plastik	5	Baik
163	Scanner	4	Baik
164	Scanner A3	1	Baik
165	Sekat Kaca di MPP	1	Baik
166	Receiver	1	Baik
167	Scanner Besar	1	Baik
168	Sepeda Motor	18	Baik
169	Sofa	1	Baik
170	Soundsystem	1	Baik
171	Speaker Active	3	Baik
172	Station Wagon	5	Baik
173	Standard Mic	2	Baik
174	Stabilizer	4	Baik
175	Switch	1	Baik
176	Tabung Gas	3	Baik
177	Tablet	15	Baik
178	Televisi	6	Baik
179	Teodolite	3	Baik
180	Televisi LED	3	Baik
181	Tangga Aluminium	1	Baik
182	Tabung Pemadam Kebakaran	5	Baik
183	Truk Tangki	1	Baik
184	Test Hammer	1	Baik
185	UPS	14	Baik
186	Tustel	1	Baik
187	UTP Kable Indoor	1	Baik
188	Vacuum Cleaner Besar	1	Baik
189	Vacuum Cleaner Kecil	1	Baik
190	Vertikal Blind	1	Baik

### 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan *partisipatif*.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : *politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah*; dan *bawah-atas*. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan *partisipatif* dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*up-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : *penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana*. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui :

- *Perencanaan pengelolaan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- *Pelaksanaan pengelolaan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- *Pelaksanaan pengembangan* infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah;
- *Pelaksanaan tugas lain* yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum dalam 5 tahun kedepan (dalam masa Renstra tahun 2019-2023), kualitas penyelenggaraan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman khususnya infrastruktur perumahan dan permukiman, penyediaan perumahan rakyat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan rakyat, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah mengalami peningkatan yaitu :

1. Meningkatnya rumah layak huni;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan rakyat;
3. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
5. Meningkatnya pelayanan informasi tata ruang;
6. Menurunnya kawasan kumuh perkotaan;
7. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
8. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan OPD terkait.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. koordinasi dengan instansi lain baik koordinasi vertikal maupun horisontal;
2. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik sebelum ataupun sesudah;
3. inventarisasi/pendataan seluruh kegiatan.

TABEL 2.1

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINPERKIM KAB. BANYUMAS

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	2020	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	%	99,982	99,982
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	%	0,018	0,018
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	%	85,17	85,20
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	%	9,45	9,32
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	%	76,81	78,76

Tabel 2.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinperkim Kabupaten Banyumas

NO	INDIKATOR	SA T	KINERJA			KEUANGAN			
			TRGT	REAL	(%)	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	1. Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	76,81	78,76	102,54	1 Program Lingkungan Sehat Perumahan	34.852.797.981	32.546.969.916	93,38
	1. Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	9,45	9,32	98,62	2 Program Pengembangan Perumahan	442.134.729	313.289.717	70,86
	1. Presentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	85,17	85,20	100,04	3 Program Pembangunan Kawasan Permukiman	8.605.477.778	8.175.286.550	95,00
2	2. Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	99,982	99,982	100	1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	626.854.601	595.841.250	95,05
	2. Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	0,018	0,018	100	2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	180.286.600	63.895.100	93,48
TOTAL KESELURUHAN							41.795.282.533	41.795.282.533	94,32

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinperkim

### 2.4.1. Tantangan dan Peluang

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pada Dinas Perumahan dan Kawasana Permukiman sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Untuk mencapai Sasaran Strategis 1, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Pencapaian IKU “Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang” sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar 99,982 %, ini artinya *Luas Area Sesuai Peruntukannya (Sesuai RTRW)* adalah 132.734 Hektar dibagi *Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang)* 132.758 Hektar. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Pencapaiannya Sesuai Target sebesar 100,00 persen.
- Peningkatan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Untuk mencapai Sasaran Strategis 2, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang. Pencapaian IKU “Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang” sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar 0,018 %, ini artinya Luas Pemanfaatan tdk sesuai Peruntukan adalah 24 Hektar dibagi Luas Wil. Kab. Banyumas (Luas Renc. Pola Ruang) 132.758 Hektar. Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang Pencapaiannya Sesuai Target sebesar 100,00 persen. LKjIP DINPERKIM Kabupaten Banyumas 2020 Indikator 1 dan 2 berhasil dicapai Sesuai Target karena Kesadaran masyarakat yang semakin baik tentang pentingnya penggunaan ruang dan perijinan tata ruang, akan tetapi Sosialisasi tentang Peraturan Tata Ruang tetap dilaksanakan setiap tahun. Keterangan Rencana Daerah (KRD)/Advice Planning adalah satu dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Banyumas. Advice Planning ini menjadi salah satu Indikator Ketaatan Terhadap RTRW. Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Keterangan Rencana Kabupaten/Kota, Advice Planning adalah



informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu. Advice Planning berisi : ) Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan; ) Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; ) Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; ) Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; ) KDB maksimum yang diizinkan; ) KLB maksimum yang diizinkan; ) KDH minimum yang diwajibkan; ) KTB maksimum yang diizinkan; dan ) Jaringan utilitas kota.

- Meningkatkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni Untuk mencapai Sasaran Strategis 3, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni. Pencapaian IKU “Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni” sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar 85,20 %, ini artinya *Luas Permukiman Layak Huni (Proyeksi)* adalah 3.294 Hektar dibagi *Luas Perkotaan* 3.866 Hektar. Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 100,04 persen. Indikator No.3 dapat melebihi target, karena didukung oleh Program Pengembangan Kawasan Permukiman yang didalamnya terdapat Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Talud dan Sarana Prasarana Umum Lainnya.
- Meningkatkan Lingkungan Permukiman yang Tertata Untuk mencapai Sasaran Strategis 4, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu Persentase Permukiman yang Tertata. Pencapaian IKU “Persentase Permukiman yang Tertata” sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar 9,32 %, ini artinya *Luas Permukiman Tertata (Proyeksi)* adalah 1.775 Hektar dibagi *Luas Permukiman keseluruhan* 19.047 Hektar. Persentase Permukiman yang Tertata Pencapaiannya Tidak Sesuai Target atau dibawah Target yaitu sebesar 98,62 persen. Hal ini karena Capaian Permukiman Kumuh yang Tertangani tahun sebelumnya telah 100 persen, artinya SK Bupati Nomor.050/1444 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan Banyumas sebesar 69,58 Hektar telah selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk Tahun 2020 menggunakan SK baru, yaitu SK Bupati Nomor.660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Banyumas. SK Kawasan Kumuh baru terbit di akhir tahun 2020,

sehingga Kegiatan Penanganan Kawasan belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2020. Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh yang bisa dilakukan hanya Jasa Konsultansi DED Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Kedungwuluh.

- Meningkatkan Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar Untuk mencapai Sasaran Strategis 5, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar. Pencapaian IKU “Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar” sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar 78,76 %, ini artinya *Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni* adalah 358.205 Unit dibagi *Jumlah Seluruh Rumah* 454.801 Unit. Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 102,54 persen. Indikator 5 berhasil Melampaui Target karena Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, yang merupakan Cikal Bakal Rumah Sehat sampai dengan tahun 2020 telah ditangani sebanyak 1.898 rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut : } BSPS (1.230 unit) } BANKEUPROV (468 unit ) } DAK Perumahan (195 unit) } CSR (8 unit).



## BAB 3

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Berdasarkan evaluasi tersebut yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait **keseekretarian:**

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
2. Belum optimalnya ketersediaan data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
3. Belum optimalnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan, aset, umum dan kepegawaian maupun pelaksana di lapangan.

b. Masalah terkait **bidang Tata Ruang :**

1. Belum optimalnya penataan pengelolaan tata ruang oleh pelaku usaha/kegiatan.
2. Kurangnya keberlanjutan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang
3. Belum optimalnya kajian dan analisis dalam perencanaan tata ruang. Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Kabupaten Banyumas.

c. Masalah terkait **bidang Penyehatan Lingkungan:**

1. Belum optimalnya penanganan penyehatan lingkungan pada kawasan permukiman (air minum dan sanitasi)
2. Pengawasan yang kurang optimal karena jumlah TFL sanitasi dan air minum yang terbatas.
3. Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan air bersih dan sanitasi.

4. Belum optimalnya pengelolaan limbah domestic dan sanitasi.
5. Masih rendahnya cakupan akses pelayanan air minum aman, layak dan berkelanjutan.
6. Masih rendahnya cakupan akses pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

d. Masalah terkait **bidang Pengembangan Permukiman** :

1. Kurangnya peningkatan dan pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh.
2. Kurangnya sarana prasarana publik dan sarana untuk anak di Kawasan perumahan dan Permukiman.
3. Banyaknya sarana prasarana umum yang ruak dan perlu ditingkatkan/diperbaiki (jalan lingkungan, talud, drainase dan makam umum).
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana publik.

e. Masalah terkait **bidang Pengembangan Perumahan**:

1. Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Belum optimalnya sistem pelayanan site plan.
3. Belum optimalnya pembinaan kepada para pengembang, agar target penyerahan PSU ke Pemerintah Daerah tercapai.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

Telaah Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

**“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

### **1. Maju**

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

### **2. Adil-Makmur**

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

### **3. Mandiri**

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

**1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

**2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

**3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

**4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

**5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan

kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

**6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

**7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal**

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

**8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.**

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mengarah pada pencapaian unsur misi RPJMD yaitu

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada masa Renstratahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 dan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

**3.3.1 MISI 2 (RPJMD)** : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;

**3.3.2 MISI 5 (RPJMD)** : Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;

**3.3.3 MISI 6 (RPJMD)** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;

Uraian dari ketiga Misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; yaitu berupa penyediaan sarana sanitasi (drainase dan limbah permukiman), trotoar pedestrian, air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang berhubungan dengan konteks perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan kebutuhan dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata; memperbanyak Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak;
2. Menyediakan informasi tentang tata ruang yang akurat, terbuka dan akuntabel untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang;
3. Menyediakan pelayanan perencanaan, pelaporan OPD, administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan.



Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Misi 2:</b>			
<p>Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan</p> <p><b>Tujuan :</b> peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan</p> <p><b>Sasaran :</b> pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurangnya dukungan APBD dalam penanganan RTLH</li> <li>❖ Data base penerima RTLH belum terupdate secara online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adanya dukungan anggaran dari pusat dan provinsi berupa dana transfer untuk peningkatan Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Permukiman</li> <li>❖ Adanya dukungan anggaran dari Baznas dan Swasta (CSR)</li> </ul>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Misi 5 :</b>			
<p>Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan</p> <p><b>Tujuan:</b> Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan</p> <p><b>Sasaran:</b> meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya penataan pengelolaan tata ruang oleh pelaku usaha/kegiatan</li> <li>❖ Kurangnya keberlanjutan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang</li> <li>❖ Belum optimalnya kajian dan analisis dalam perencanaan tata ruang. Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota Kabupaten Banyumas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adanya regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk menaati Perda tentang Tata Ruang</li> </ul>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Misi 6:</b>			
<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan</p> <p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat</p> <p><b>Sasaran:</b> meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Belum optimalnya penanganan penyehatan lingkungan pada kawasan permukiman (air minum dan sanitasi)</li> <li>❖ Belum optimalnya pengelolaan limbah domestic dan sanitasi.</li> <li>❖ Masih rendahnya cakupan akses pelayanan air minum aman, layak dan berkelanjutan.</li> <li>❖ Masih rendahnya cakupan akses pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</li> <li>❖ Kurangnya peningkatan dan pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh.</li> <li>❖ Banyaknya sarana prasarana umum yang ruak dan perlu ditingkatkan/diperbaiki (jalan lingkungan, talud, drainase dan makam umum)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adanya dukungan anggaran dari pusat dan provinsi berupa dana transer untuk peningkatan Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Permukiman</li> </ul>

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)**

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional adalah “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategis Pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah

### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah**

Berikut adalah tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.
2. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan
3. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
4. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat daerah Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perumahan dan Permukiman Layak Huni**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten dalam jangka waktu 20 tahun.

Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi DINPERKIM dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang dalam rangka mencapai tujuan RTRW Kabupaten Banyumas yaitu mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas DINPERKIM dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

### **3.4.2 Kajian Perumahan dan Permukiman Layak Huni**

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan hidup dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Pemenuhan perumahan dan permukiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dinas yang berperan dalam melaksanakan program dan kegiatan lingkup perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman.

### **Faktor-Faktor Fisik Penujang Permukiman Layak Huni**

1. Kondisi kepadatan bangunan
2. Kondisi Drainase
3. Jaringan Air Bersih
4. Jaringan Air Limbah
5. Persampahan

Jika kelima faktor diatas dalam kondisi baik, maka Permukiman itu bisa disebut Permukiman Layak Huni, sedangkan jika kelima faktor diatas dalam kondisi buruk, maka Permukiman tersebut masuk dalam kriteria Permukiman Kumuh.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DINPERKIM merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi DINPERKIM adalah :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Penyediaan Perumahan
4. Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
5. Pembinaan Jasa Konstruksi
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan
8. Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan



## BAB 4

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode Renstra. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 .

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur perumahan dan permukiman dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan produktif, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan disertai dengan penyediaan informasi mengenai tata ruang yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

##### 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang ;

INDIKATOR TUJUAN 1							
INDIKATOR TUJUAN SKPD untuk IKU PEMDA yang menjadi kewenangan DINPERKIM							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	<i>Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW)/Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100</i>	%	99,981	99,982	99,983	99,984	99,985



#### 4.1.2 Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni ;

INDIKATOR TUJUAN 2							
		TARGET					
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	<i>Luas Permukiman layak huni (proyeksi)/Luas Perkotaan x 100</i>	%	84,17	85,17	86,17	87,17	88,17
	<i>Jumlah Seluruh Rumah Layak huni Korban Bencana / Jumlah Rumah Korban Bencana x 100</i>	%	0	0	100	100	100

#### 4.1.3 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat ;

INDIKATOR TUJUAN 3							
		TARGET					
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	<i>Prosentase rata-rata capaian Infrastruktur</i>	%	NA	NA	73,80	74,96	76,19

#### 4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Merupakan Sasaran strategis (*outcome/impact*) dalam hal ini kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

#### 4.2.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW

Sasaran SKPD (Eselon II): Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW (untuk IKU SKPD)							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	$\text{Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW)/Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang)} \times 100$	%	99,981	99,982	99,983	99,984	99,985
Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	$\text{Luas Area tidak sesuai Peruntukannya (tidak sesuai RTRW)/Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang)} \times 100$	%	0,019	0,018	0,017	0,016	0,015

#### 4.2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai

Sasaran SKPD (Eselon II): Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai (untuk IKU SKPD)							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Presentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	<i>Presentase Rata rata capaian infrastruktur</i>	%	NA	NA	73,80	74,96	76,19

#### 4.2.3 Sasaran strategis 3 Meningkatnya jumlah rumah layak huni

Sasaran SKPD (Eselon II): Meningkatnya jumlah rumah layak huni (untuk IKU SKPD)							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Formulasi : $\text{Luas Permukiman layak huni (proyeksi)/Luas Perkotaan} \times 100$	%	76.55	76.81	77.07	77.33	77.58

#### 4.2.4 Sasaran strategis 4 Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana

Sasaran SKPD (Eselon II): Meningkatnya jumlah rumah layak huni (untuk IKU SKPD)							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Presentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	Formulasi : $\text{Luas Permukiman layak huni (proyeksi)/Luas Perkotaan} \times 100$	%	0	0	100	100	100



## BAB 5

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

#### 5.1. STRATEGI

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2019 diarahkan untuk *“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Perekonomian Kerakyatan (Masyarakat) didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap dengan Mempertimbangkan Keberlanjutan Pembangunan Tahun 2018”* dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan berlaku, dengan :

1. Mepedomani :
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Mepedomani pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang SOTK serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
3. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita;
4. Mepedomani hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dan Dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
5. Mepedomani Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2016-2030;
6. Mepedomani hasil RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 ;
7. Memperhatikan Capaian Kinerja tahun 2020 dan Rencana Target Capaian tahun 2020;

8. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
9. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

## 5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahap pembangunan ini Kabupaten Banyumas diharapkan menjadi lebih maju, makmur, dan sejahtera dengan diarahkan untuk mendukung hal-hal sebagai berikut :

1. Mempertahankan profesionalisme dan produktifitas birokrasi dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel : melakukan inovasi birokrasi termasuk penataan kelembagaan :
  - a) Pengembangan teknologi informasi *e-planing* dan *e-budgeting* (KUA PPAS; RAPBD; APBD; Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan);
  - b) Peningkatan pengembangan sumber daya aparatur yang terintegrasi, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
  - c) Peningkatan efektifitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju *e-government*;
  - d) Peningkatan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  - f) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
  - g) Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, produktif dan berbudaya;
3. Meningkatkan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta pariwisata yang produktif dan bernilai tambah tinggi;

4. Memberdayakan dan menguatkan UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
5. Membangun sistem kerjasama UMKM menuju terbentuknya penguatan sistem ekonomi kerakyatan;
6. Memberdayakan kelompok masyarakat industri dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
7. Memberdayakan masyarakat perdesaan menuju terwujudnya kemandirian desa;
8. Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan;
  - 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan Kabupaten Banyumas dengan kabupaten tetangga; jaringan rel kereta api serta teknologi informasi dan telekomunikasi;
  - 2) Peningkatan keselamatan jalan melalui pengembangan sistem transportasi massal dan antar moda, transportasi perdesaan dan perintis, pengembangan ASDP serta peningkatan sarana dan prasarana keselamatan perhubungan;
  - 3) Peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktifitas perekonomian;
  - 4) Peningkatan infrastruktur energi melalui peningkatan jangkauan jaringan listrik desa;
  - 5) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan, dan penanganan infrastruktur strategis (terminal, penanganan sarana prasarana sumber daya air, waduk/ embung, kereta api, bandara udara dan ASDP) dan dukungan pengembangan infrastruktur lintas desa;
  - 6) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - 7) Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
  - 8) Peningkatan konservasi sungai dan waduk untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;

- 9) Pengendalian penfataan ruang, utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;
  - 10) Mendorong pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS dan PLTMH;
  - 11) Peningkatan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
9. Meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan;
  10. Mendorong pemerdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan.

### 5.3 STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pencapaian agenda Pembangunan Kabupaten Banyumas adalah mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dan berdasarkan pada keterpaduan infrastruktur antara kota dan desa sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yaitu :

*A. Peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktifitas perekonomian;*

Bentuk dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni di Kabupaten Banyumas;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman;
3. Meningkatkan layanan informasi tata ruang dan pertanahan;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

*B. Meningkatkan keseimbangan pembangunan desa kota dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan bagi masyarakat perdesaan;*

Bentuk dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten baik rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa;
2. Pendelegasian pelaksanaan wewenang pembangunan skala lokal desa kepada desa;
3. Pelaksanaan program sektoral yang masuk desa harus terinformasi dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa.



## BAB 6

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1

## Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

Periode : 2019-2023

Unker : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.04.1.03.2.10.01.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					57.208.829.573		62.579.710.000		63.009.327.000		182.797.866.573	DAK Fisik; DAK Non Fisik; PAD; PAD	
1.04.1.03.2.10.01.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					57.208.829.573		62.279.352.000		62.859.327.000		182.347.508.573	DAK Fisik; DAK Non Fisik; PAD	
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat			Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	73,8	49.490.487.173	74,96	53.419.707.000	76,19	51.436.286.000	76,19	154.346.480.173	DAK Fisik; PAD
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman		Presentase Kinerja Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman	%	73,8	49.490.487.173	74,96	53.419.707.000	76,19	51.436.286.000	72	154.346.480.173	DAK Fisik; PAD
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				10.552.932.000		11.082.972.000		10.721.837.000		32.357.741.000	DAK Fisik; PAD
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	%	74.46	10.552.932.000	75.58	11.082.972.000	77.08	10.721.837.000	77.08	32.357.741.000	DAK Fisik; PAD
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				10.552.932.000		11.082.972.000		10.721.837.000		32.357.741.000	DAK Fisik; PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM yang dilaksanakan	Lokasi	28	10.552.932.000	28	11.082.972.000	28	10.721.837.000	28	32.357.741.000	DAK Fisik; PAD
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM				76.500.000		210.000.000		91.078.000		377.578.000	PAD
			Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan SPAM	Kali	12	76.500.000	12	210.000.000	12	91.078.000	12	377.578.000	PAD
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				985.000.000		695.893.500		996.798.000		2.677.691.500	DAK Fisik
			Jumlah Lokasi SPAM di Kawasan Perdesaan yang dibangun	Lokasi	4	985.000.000	4	695.893.500	4	996.798.000	4	2.677.691.500	DAK Fisik
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				9.491.432.000		9.857.078.500		9.633.961.000		28.982.471.500	DAK Fisik
			Jumlah Lokasi SPAM di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan/diperbaiki	Lokasi	24	9.491.432.000	24	9.857.078.500	25	9.633.961.000	24	28.982.471.500	DAK Fisik
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				-		230.000.000		-		230.000.000	PAD
			Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terpelihara/diperbaiki	Lokasi		-	1	230.000.000		-	1	230.000.000	PAD
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat				-		90.000.000		-		90.000.000	PAD
			Jumlah BP SPAM yang dibina	Kelompok		-	6	90.000.000		-	6	90.000.000	PAD
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				16.407.707.677		17.147.470.000		16.684.726.000		50.239.903.677	DAK Fisik; PAD
			Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	88	16.407.707.677	90	17.147.470.000	92	16.684.726.000	92	50.239.903.677	DAK Fisik; PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				16.407.707.677		17.147.470.000		16.684.726.000		50.239.903.677	DAK Fisik; PAD
			Jumlah sarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki	Lokasi	47	16.407.707.677	47	17.147.470.000	47	16.684.726.000	47	50.239.903.677	DAK Fisik; PAD
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				190.400.000		224.804.000		226.683.000		641.887.000	PAD
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah yang disusun	Dokumen	50	190.400.000	50	224.804.000	50	226.683.000	50	641.887.000	PAD
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				16.132.307.677		16.644.382.900		16.382.145.000		49.158.835.577	DAK Fisik; PAD
			Jumlah Sarana Air Limbah yang dibangun	Lokasi	47	16.132.307.677	47	16.644.382.900	47	16.382.145.000	47	49.158.835.577	DAK Fisik
			Jumlah Tangki Septik (TS) yang dibangun	Unit	2380	-	2380	-	2380	-	2380	-	PAD
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik				-		98.314.100		-		98.314.100	PAD
			Jumlah BP SPALD yang dibina	Kelompok		-	5	98.314.100		-	5	98.314.100	PAD
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				-		106.400.000		-		106.400.000	PAD
			Jumlah IPAL yang terpelihara/ditingkatkan	Unit		-	1	106.400.000	1	-	1	106.400.000	PAD
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				21.250.000		-		-		21.250.000	PAD
			Jumlah Jasa Penyedotan Lumpur Tinja yang ditangani	Bulan	12	21.250.000	12	-	12	-	12	21.250.000	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT				63.750.000		73.569.000		75.898.000		213.217.000	PAD
			Jumlah Pemeliharaan IPLT yang dilaksanakan	Bulan	12	63.750.000	12	73.569.000	12	75.898.000	12	213.217.000	PAD
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.282.965.000		1.807.571.000		1.298.332.000		4.388.868.000	PAD
			Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	%	11.53	1.282.965.000	11.58	1.807.571.000	11.63	1.298.332.000	11.63	4.388.868.000	PAD
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.282.965.000		1.807.571.000		1.298.332.000		4.388.868.000	PAD
			Jumlah Saluran Drainase yang dikembangkan	Lokasi	10	1.282.965.000	10	1.807.571.000	10	1.298.332.000	10	4.388.868.000	PAD
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				1.282.965.000		1.807.571.000		1.298.332.000		4.388.868.000	PAD
			Jumlah Saluran Drainase yang dibangun	Lokasi	10	1.282.965.000	10	1.807.571.000	10	1.298.332.000	10	4.388.868.000	PAD
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				12.525.070.000		13.323.709.000		12.595.095.000		38.443.874.000	PAD
			Rasio Permukiman Layak Huni	%	79.90	12.525.070.000	79.99	13.323.709.000	80.10	12.595.095.000	80.10	38.443.874.000	PAD
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				12.525.070.000		13.323.709.000		12.595.095.000		38.443.874.000	PAD
			Jumlah Infrastruktur Permukiman yang tersedia	Unit	95	12.525.070.000	95	13.323.709.000	95	12.595.095.000	95	38.443.874.000	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				12.525.070.000		13.323.709.000		12.595.095.000		38.443.874.000	PAD
			Jumlah Infrastruktur Permukiman yang dibangun	Unit	95	12.525.070.000	95	13.323.709.000	95	12.595.095.000	95	38.443.874.000	PAD
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.721.812.496		10.057.985.000		10.136.296.000		28.916.093.496	PAD
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	127.500.000	100	156.238.000	100	151.795.000	100	435.533.000	PAD
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				127.500.000		156.238.000		151.795.000		435.533.000	PAD
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	35	127.500.000	35	156.238.000	35	151.795.000	35	435.533.000	PAD
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		50.179.000		50.598.000		150.777.000	PAD
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	30	50.000.000	30	50.179.000	30	50.598.000	30	150.777.000	PAD
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.500.000		106.059.000		101.197.000		284.756.000	PAD
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	77.500.000	5	106.059.000	5	101.197.000	5	284.756.000	PAD
			Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	24	-	24	-	24	-	24	-	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	5.908.848.454	100	6.586.200.000	100	6.641.245.000	100	19.136.293.454	PAD
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.908.848.454		6.586.200.000		6.641.245.000		19.136.293.454	PAD
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	12	5.908.848.454	12	6.586.200.000	12	6.641.245.000	12	19.136.293.454	PAD
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.828.343.454		6.492.566.000		6.546.828.000		18.867.737.454	PAD
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	50	5.828.343.454	50	6.492.566.000	50	6.546.828.000	50	18.867.737.454	PAD
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				80.505.000		93.634.000		94.417.000		268.556.000	PAD
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	5	80.505.000	5	93.634.000	5	94.417.000	5	268.556.000	PAD
			Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	-	12	-	12	-	12	-	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	395.000.000	100	451.613.000	100	455.386.000	100	1.301.999.000	PAD
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		100.358.000		101.196.000		301.554.000	PAD
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.358.000	12 Bulan	101.196.000	12 Bulan	301.554.000	PAD
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				50.000.000		-		50.598.000		100.598.000	PAD
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	22	50.000.000	22	-	22	50.598.000	22	100.598.000	PAD
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		100.358.000		50.598.000		200.956.000	PAD
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	6	50.000.000	6	100.358.000	6	50.598.000	6	200.956.000	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.000.000		351.255.000		354.190.000		1.000.445.000	PAD
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	295.000.000	1	351.255.000	1	354.190.000	1	1.000.445.000	PAD
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				123.750.000		165.592.000		166.976.000		456.318.000	PAD
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	27	123.750.000	27	165.592.000	27	166.976.000	27	456.318.000	PAD
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				7.500.000		10.035.000		10.119.000		27.654.000	PAD
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	12	7.500.000	12	10.035.000	12	10.119.000	12	27.654.000	PAD
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.750.000		75.269.000		75.898.000		214.917.000	PAD
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	125	63.750.000	125	75.269.000	125	75.898.000	125	214.917.000	PAD
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.359.000		101.197.000		301.556.000	PAD
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	100.000.000	1	100.359.000	1	101.197.000	1	301.556.000	PAD
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.290.464.042	100	2.863.934.000	100	2.887.870.000	100	8.042.268.042	PAD
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				469.850.570		796.137.000		1.045.450.000		2.311.437.570	PAD
			Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	469.850.570	12	796.137.000	12	1.045.450.000	12	2.311.437.570	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.948.102		12.926.000		13.034.000		36.908.102	PAD
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	25	10.948.102	25	12.926.000	25	13.034.000	25	36.908.102	PAD
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				165.175.000		281.830.000		334.306.000		781.311.000	PAD
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	165.175.000	12	281.830.000	12	334.306.000	12	781.311.000	PAD
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				33.647.468		39.697.000		40.122.000		113.466.468	PAD
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	250	-	250	-	250	-	250	-	PAD
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	12000	33.647.468	12000	39.697.000	12000	40.122.000	12000	113.466.468	PAD
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				260.080.000		461.684.000		657.988.000		1.379.752.000	PAD
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	36	260.080.000	36	461.684.000	36	657.988.000	36	1.379.752.000	PAD
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.820.613.472		2.067.797.000		1.842.420.000		5.730.830.472	PAD
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	12	1.820.613.472	12	2.067.797.000	12	1.842.420.000	12	5.730.830.472	PAD
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				206.642.880		207.384.000		209.118.000		623.144.880	PAD



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	206.642.880	12	207.384.000	12	209.118.000	12	623.144.880	PAD
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.613.970.592		1.860.413.000		1.633.302.000		5.107.685.592	PAD
			Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	jasa	57	1.613.970.592	57	1.860.413.000	57	1.633.302.000	57	5.107.685.592	PAD
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99.983	866.982.000	99.984	928.319.000	99.985	936.077.000	99.985	2.731.378.000	PAD
	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99.983	654.482.000	99.984	677.422.000	99.985	683.083.000	99.985	2.014.987.000	PAD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				654.482.000		677.422.000		683.083.000		2.014.987.000	PAD
			Presentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan	%	100	654.482.000	100	677.422.000	100	683.083.000	100	2.014.987.000	PAD
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				295.032.000		301.077.000		303.593.000		899.702.000	PAD
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	Dokumen	1	295.032.000	1	301.077.000	1	303.593.000	1	899.702.000	PAD
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				295.032.000		301.077.000		303.593.000		899.702.000	PAD
			Jumlah Dokumen Persyaratan Pengajuan Persetujuan Substansi Menteri yang di setujui	Dokumen	2	295.032.000	2	301.077.000	2	303.593.000	2	899.702.000	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				221.595.500		225.807.000		227.695.000		675.097.500	PAD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun	Dokumen	1	221.595.500	1	225.807.000	1	227.695.000	1	675.097.500	PAD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				221.595.500		225.807.000		227.695.000		675.097.500	PAD
			Jumlah Dokumen penyusunan materi teknis RRTR yang tersedia	Dokumen	3	221.595.500	3	225.807.000	3	227.695.000	3	675.097.500	PAD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				44.695.250		50.179.000		50.598.000		145.472.250	PAD
			Jumlah Pelayanan Informasi Tata Ruang yang tersedia	Dokumen	2000	44.695.250	2000	50.179.000	2000	50.598.000	2000	145.472.250	PAD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				44.695.250		50.179.000		50.598.000		145.472.250	PAD
			Jumlah dokumen keterangan rencana daerah (KRD) yang diterbitkan	Dokumen	2000	44.695.250	2000	50.179.000	2000	50.598.000	2000	145.472.250	PAD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				93.159.250		100.359.000		101.197.000		294.715.250	PAD
			Jumlah Dokumen Pelanggaran Tata Ruang yang disusun	Dokumen	12	93.159.250	12	100.359.000	12	101.197.000	12	294.715.250	PAD
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				93.159.250		100.359.000		101.197.000		294.715.250	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah dokumen pengendalian/rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan	Dokumen	12	93.159.250	12	100.359.000	12	101.197.000	12	294.715.250	PAD
	Menurunnya pelanggaran tata ruang		Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0.017	212.500.000	0.016	250.897.000	0.015	252.994.000	0.015	716.391.000	PAD
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				212.500.000		250.897.000		252.994.000		716.391.000	PAD
			Persentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	%	38.83	212.500.000	39.16	250.897.000	39.47	252.994.000	39.47	716.391.000	PAD
		Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				212.500.000		250.897.000		252.994.000		716.391.000	PAD
			Jumlah Bidang Tanah milik Pemkab yang bersertifikat	Sertifikat	20	212.500.000	20	250.897.000	20	252.994.000	20	716.391.000	PAD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				212.500.000		250.897.000		252.994.000		716.391.000	PAD
			Jumlah Dokumen Sertifikat dan Rekomendasi Teknis IPPPT yang diterbitkan	Dokumen	30	212.500.000	30	250.897.000	30	252.994.000	30	716.391.000	PAD
Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni			Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	%	100	-	100	80.000.000	100	80.000.000	100	160.000.000	PAD
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana		Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	%	N/A	-	100	80.000.000	100	80.000.000	100	160.000.000	PAD
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				-		80.000.000		80.000.000		160.000.000	PAD
			Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	N/A	-	100	80.000.000	100	80.000.000	100	160.000.000	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				-		50.000.000		50.000.000		100.000.000	PAD
			Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana	Dokumen	N/A	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	PAD
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				-		50.000.000		50.000.000		100.000.000	PAD
			Jumlah Pendataan Rumah Korban Bencana	Rumah	n/a	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	100.000.000	PAD
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				-		30.000.000		30.000.000		60.000.000	PAD
			Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Rumah Korban Bencana	Kali	N/A	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	60.000.000	PAD
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				-		30.000.000		30.000.000		60.000.000	PAD
			Jumlah Sosialisasi Tanggap Bencana	Kali	N/A	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	60.000.000	PAD
Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni			Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	86.17	6.851.360.400	87.17	7.851.326.000	88.17	10.406.964.000	88.17	25.109.650.400	DAK Non Fisik; PAD
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	77.07	6.851.360.400	77.33	7.851.326.000	77.58	10.406.964.000	77.58	25.109.650.400	DAK Non Fisik; PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				6.782.712.650		4.466.900.000		7.021.950.000		18.271.562.650	DAK Non Fisik; PAD
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	%	7.31	6.782.712.650	8.53	4.466.900.000	9.75	7.021.950.000	9.75	18.271.562.650	DAK Non Fisik; PAD
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-		1.166.800.000		150.000.000		1.316.800.000	PAD
			Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan	Lokasi		-	4	1.166.800.000	4	150.000.000	4	1.316.800.000	PAD
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				-		1.116.800.000		-		1.116.800.000	PAD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh yang tersusun	Dokumen		-	3	1.116.800.000	3	-	3	1.116.800.000	PAD
			Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani	Lokasi		-	4	-	4	-	4	-	PAD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				-		50.000.000		150.000.000		200.000.000	PAD
			Koordinasi dan Monitoring Program KOTAKU	Bulan		-	12	50.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	PAD
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				6.782.712.650		3.300.100.000		6.871.950.000		16.954.762.650	DAK Non Fisik; PAD
			Jumlah RTLH yang difasilitasi	Unit	489	6.782.712.650	489	3.300.100.000	489	6.871.950.000	489	16.954.762.650	DAK Non Fisik; PAD
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				6.582.712.650		3.300.100.000		6.669.555.000		16.552.367.650	DAK Non Fisik
			Jumlah RTLH di kawasan kumuh yang difasilitasi	Unit	489	6.582.712.650	150	3.300.100.000	150	6.669.555.000	489	16.552.367.650	DAK Non Fisik

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh				200.000.000		-		202.395.000		402.395.000	PAD
			Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani	kawasan	1	200.000.000	1	-	1	202.395.000	1	402.395.000	PAD
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				-		3.314.176.000		3.314.176.000		6.628.352.000	PAD
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	77.07	-	77.33	3.314.176.000	77.58	3.314.176.000	77.58	6.628.352.000	PAD
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				-		3.314.176.000		3.314.176.000		6.628.352.000	PAD
			Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang ditangani	Unit	0	-	10	3.314.176.000	10	3.314.176.000	10	6.628.352.000	PAD
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-		3.314.176.000		3.314.176.000		6.628.352.000	PAD
			Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang difasilitasi	Unit	0	-	10	3.314.176.000	10	3.314.176.000	10	6.628.352.000	PAD
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				68.647.750		70.250.000		70.838.000		209.735.750	PAD
			Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	88.89	68.647.750	92.59	70.250.000	96.30	70.838.000	96.30	209.735.750	PAD
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				68.647.750		70.250.000		70.838.000		209.735.750	PAD
			Jumlah Lingkungan dengan PSU Baik	Lokasi	20	68.647.750	20	70.250.000	20	70.838.000	20	209.735.750	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				38.647.750		40.143.000		40.479.000		119.269.750	PAD
			Jumlah Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Pengembangan Perumahan yang disusun	Dokumen	10	38.647.750	10	40.143.000	10	40.479.000	10	119.269.750	PAD
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				30.000.000		30.107.000		30.359.000		90.466.000	PAD
			Jumlah PSU yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	Lokasi	20	30.000.000	20	30.107.000	20	30.359.000	20	90.466.000	PAD
1.04.1.03.2.10.01.02 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK						-		300.358.000		150.000.000		450.358.000	PAD
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat			Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	73,8	-	74,96	300.358.000	76,19	150.000.000	76,19	450.358.000	PAD
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman		Presentase Kinerja Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman	%	73,8	-	74,96	300.358.000	76,19	150.000.000	72	450.358.000	PAD
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				-		300.358.000		150.000.000		450.358.000	PAD
			Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	88	-	90	300.358.000	92	150.000.000	92	450.358.000	PAD
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		300.358.000		150.000.000		450.358.000	PAD
			Jumlah sarana sanitasi yang dibangun/diperbaiki	Lokasi	0	-	80	300.358.000	80	150.000.000	80	450.358.000	PAD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				-		300.358.000		150.000.000		450.358.000	PAD
			Jumlah Jasa Penyedotan Lumpur Tinja yang ditangani	Bulan	12	-	12	300.358.000	12	150.000.000	12	450.358.000	PAD





## BAB 7

### **KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

## 7.1 TABEL INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

## 7.1.1 MISI 2 RPJMD

No.	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.
2	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	-	-	76.55	76.81	77.07	77.33	77.58	77.58	Program Kawasan Permukiman
													Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100

## 7.1.2 MISI 5 RPJMD

No.	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.
5	Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99.979	99.980	99.981	99.982	99.983	99.984	99.985	99.985	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
			Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0.019	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015

## 7.1.2 MISI 6 RPJMD

No.	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.
6	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai Sebagai Daya Ungkit Pembangunan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	Presentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%			-	-	73.80	74,96	76.19	76.19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
													Program Pengembangan Permukiman
													Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
													Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
													Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah													



## BAB 8

### PENUTUP

*Renstra Akhir* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2023 merupakan arah yang akan dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretariat di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam *Renstra* ini memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi internal maupun eksternal baik dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat agar seluruh sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana mimpi dan perenungan yang dituangkan dalam visi "TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PERUMAHAN PERMUKIMAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN SERTA TERSEDIANYA INFORMASI TATA RUANG YANG TERBUKA DAN AKUNTABEL" maka *Renstra* Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk sisa masa *Renstra* 2022-2023 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif semata.

Tekad dan semangat untuk merealisasikan perencanaan strategis perlu dikawal dan mendapat dukungan baik dari pemerintah, masyarakat dan segenap *stakeholder* di Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, September 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19671229 199002 1 002